

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id



Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Perpindahan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar keterangan pindah dari perbekel/ Lurah
2. foto copy KK
3. foto copy KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang dengan membawa persyaratan lengkap
2. Petugas Register Kelurahan meneruskan formulir Permohonan Pindah Datang WNI ke Disdukcapil
3. Petugas operator Dinas memproses permohonan dan menerbitkan KK dan KTP elektronik dengan alamat baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Mataram

Kadis 0817-5765-522,

Sekretaris 0818-0522-5663,

Kabid Dafduk 0878-6579-8946,

Kabid SIAK 0817-5771-221

